



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, yang membawahi;
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;

- e. Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

Dalam Perikanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1 Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-Masing Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

#### Paragraf 3

Bidang Perikanan Tangkap.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya;
- b. perumusan sasaran program kegiatan perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pembinaan sumberdaya nelayan;
- e. melaksanakan pengendalian dalam penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. melaksanakan pengembangan teknologi, produksi dan usaha perikanan tangkap;
- g. penghimpunan dan pengolahan data perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan;
- i. penyajian bahan kebijakan pimpinan satuan organisasi;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Perikanan tangkap;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya;

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap;
  - b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya serta pengembangan kawasan dan lingkungan budidaya.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang di bidang usaha budidaya ikan;
- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

- serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik;
  - d. Penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/benih ikan;
  - e. Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  - f. Pemberdayaan dan pembinaan kelembangaan dan usaha pembudidayaan ikan;
  - g. Pendampingan teknologi dan pengembangan produksi pembudidayaan ikan;
  - h. Penyediaan data statistik perikanan budidaya;
  - i. pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;
  - j. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. Pelaksanaan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
  - l. Penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
  - m. Perencanaan evaluasi dan penyediaan data di bidangnya;
  - n. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, kesehatan ikan, dan lingkungan budidaya;
  - o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
  - p. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
  - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya.



- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi..
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

#### Pasal 18

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (2) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan melaksanakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program pembinaan dan penyuluhan di bidang pengolahan hasil perikanan dan usaha garam rakyat;
- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil perikanan dan usaha garam rakyat;
- c. Pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan usaha, peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi dan kerjasamadi bidang pengolahan hasil perikanan dan usaha garam rakyat;
- e. Pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan
- f. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan

- peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan hasil perikanan;
- g. Penyediaan data statistik pengolahan hasil perikanan dan garam rakyat;
  - r. Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
  - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perikanan;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
UPTD

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas

Pasal 28

Setiap unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sub koordinator adalah pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub koordinator mendapatkan tunjangan jabatan setara dengan pejabat pengawas, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA




EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 82 Tahun 2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 82 Tahun 2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEPARA

A. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap, meliputi :
  - a. Melaksanakan pengembangan produksi perikanan tangkap;
  - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data produksi nelayan dan sarana perikanan tangkap;
  - c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan prasarana perikanan tangkap;
  - d. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
  - e. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya, meliputi :
  - a. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
  - b. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya;
  - e. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya, meliputi :



- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang di bidang usaha budidaya ikan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
  - c. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik;
  - d. Menyediakan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/benih ikan;
  - e. Memberikan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  - f. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan kelembangaan dan usaha pembudidayaan ikan;
  - g. Memberikan pendampingan teknologi dan pengembangan produksi pembudidayaan ikan;
  - h. Menyediakan data statistik perikanan budidaya;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Seksi ;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya, meliputi :
- a. Merumuskan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya;
  - b. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. Melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan penggunaan prasarana kawasan budidaya;
  - d. Melaksanakan rehabilitasi dan pengembangan kawasan budidaya;
  - e. Melaksanakan penyusunan standart dan prosedur pengelolaan lingkungan budidaya;
  - f. Melaksanakan koordinasi, penyuluhan, bimbingan teknis, dibidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan, pemantauan dan pengendalian residu, obat ikan, kimia dan bahan biologi lingkungan budidaya;
  - h. Menyelenggarakan kegiatan administrasi seksi pengembangan kawasan dan lingkungan budidaya;
  - i. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

C. Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Usaha Perikanan, meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikanan.
  - b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi akses teknologi pengolahan hasil perikanan dan usaha usaha garam rakyat.

- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi akses permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.
  - d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan investasi dan kemiteraan usaha perikanan.
  - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi proses perijinan usaha perikanan;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bagi perempuan pesisir;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha difersifikasi produk perikanan
  - h. Menyiapkan bahan data dan informasi mengenai pengembangan usaha garam rakyat;
  - i. Melaksanakan promosi dan perluasan pasar hasil perikanan.
  - j. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk, meliputi :
- a. Menyiapkan bahan pembinaan mengenai optimalisasi pengolahan hasil perikanan]
  - b. Menyiapkan bahan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan tuntutan pasar;
  - c. Menyiapkan bahan data dan informasi mengenai pengolahan hasil perikanan;
  - d. Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan mutu Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) produk perikanan;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan
  - f. Menyiapkan bahan analisis usaha diversifikasi produk perikanan
  - g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan diversifikasi produk
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan edukasi peningkatan konsumsi hasil perikanan.
  - i. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - j. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI